

**STRATEGI DAN DAMPAK PENGELOLAAN DANA
PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA PALOPO**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)



17 0403 0096

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

STRATEGI DAN DAMPAK PENGELOLAAN DANA

PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT

NASIONAL KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)



Diajukan oleh

AFRILIA SAFITRI

17 0403 0096

Pembimbing:

Edi Indra Setiawan, SE., M.M.

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Afrilia safitri

NIM : 17 0403 0096

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Penelitian: Strategi dan Dampak Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 23 September 2021

Yang membuat pernyataan



IAIN PALO
Afrilia Safitri
NIM. 17 0403 0096

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Strategi dan Dampak Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo yang ditulis oleh Afrilia Safitri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0403 0096, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 1 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan 24 Safar 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 11 Oktober 2021

TIM PENGUJI

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA. | Ketua Sidang (.....) |
| 2. Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI | Penguji 1 (.....) |
| 3. Nurul Khairani Abduh, S.P.d., M.Pd | Penguji 2 (.....) |
| 4. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. | Pembimbing (.....) |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi

Manajemen Bisnis Syariah

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP 196102081994032001

Muzayyan Jabani, S.T., M.M.
NIP 197501042005012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد).

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt,yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini dengan judul “Strategi Dan Dampak Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan sampai saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada bidang manajemen bisnis syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Sehingga penelitian Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan.

Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan. Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Saleh dan Ibu Jumriah yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak lahir sampai sekarang, sungguh peneliti sadari tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka

berdua semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt serta selalu mendoakan peneliti setiap saat dan memberikan banyak dukungan dalam penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Hj. Ramlah M, M.M, beserta Bapak Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A., Bapak Tadjuddin, CAPM., SE., Ak., CAPF., M.Si, CSRA., CA. Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H selaku wakil dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Ibu Muzayyanah Jabani, ST.,M.M., Sekretaris Prodi Manajemen Bisnis Syariah Bapak Nurdin Batjo, S.Pt., M.M., M.Si., beserta staf Helmina Yuliana Justi S.E. dan Fadilla S.AP., yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing saya Bapak Edi Indra Setiawan, SE., M.M, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I Ibu Dr. Fasiha Kamal S. EI., M.EI dan penguji II Ibu Nurul Khairani Abduh S.Pd., M.Pd, yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Penasihat Akademik Bapak Nurdin Batjo, S.Pt.,M.M., M.Si

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
8. Kepala Perpustakaan, Bapak Madehang, S.Ag., M.Pd., Beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
9. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Bapak DRS. H. Muchtar Basir, M.M., Wakil Ketua I, II, III dan IV serta seluruh Staf Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo dan para mustahik zakat produktif yang telah banyak membantu pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian Skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas MBS C Angkatan 2017 yang memberikan semangat dan memberikan bantuan selama proses pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
11. Sahabat seperjuangan Muh. Arqam Ardiansyah, Amalia Chaedir, Annisa Ainun Lestari, Asmita Nur Amalia, Ayu Azzahra Matika, Dhesilva HR, Nasyita Andi Kunna, Nur Fadhilah Nasrul, Rahmayani, Reski Andita Syamsu Alam, Vira Yudianti, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan semua oleh peneliti, yang selalu setia menemani, mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Saudara Penulis Hijrah Rezki Ramadhani dan Three Putri Hidayah, yang selalu menemani penulis begadang saat mengerjakan Kripsi ini.
13. Terkhusus untuk diri penulis sendiri yang bisa melewati proses demi proses hingga berada dititik ini.


Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin.

Palopo, 25 September 2021

Peneliti,

Afrilia Safitri

NIM : 17 0403 0096



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
 رَمَى : rāmā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعِمْ	: nu'ima
عُدُو	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الْبِلَادُ	

: *al-falsafah*

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ
النَّوْعُ
سَيِّئَةٌ
أُمِرْتُ

: *ta'murūna*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

788i

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ

dīnullāh billāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi


SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat tahun

QS .../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4

HR : Hadis Riwayat



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT	xxi
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
B. Landasan Teori	11
1. Zakat	11
2. Zakat Produktif	13
3. Konsep Strategi	16
4. Manajemen Strategi	16
5. Pengelolaan Zakat	17
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Subjek/Informan Penelitian	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
D. Defenisi Istilah	32

E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Sumber Data	35
G. Teknik Analisis Data	35
H. Uji Keabsahan Data	36

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data	38
1. Gambaran Umum Penelitian	38
a. Profil BAZNAS Kota Palopo	38
b. Dasar Hukum BAZNAS Kota Palopo	38
c. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo	39
d. Tujuan BAZNAS Kota Palopo	40
e. Sasaran BAZNAS Kota Palopo	40
f. Stuktur Organisasi	43
g. Program BAZNAS Kota Palopo	48
h. Potensi Zakat di Kota Palopo	49
2. Gambaran Umum Subjek Penelitian	49
3. Waktu Wawancara	50
B. Hasil Penelitian	50
1. Strategi Pengumpulan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palopo	52
2. Strategi Pendayagunaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palopo	53
3. Dampak Pengelolaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palopo	57
C. Pembahasan	58
1. Gambaran Umum Pengelolaan Zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo	58
2. Strategi Pengumpulan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palopo	60
3. Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palopo	62

4. Dampak Pengelolaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota
Palopo67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Q.S Al-Baqarah ayat 43	12
Q.S At-Taubah ayat 103	19
Q.S At-Taubah ayat 60	23



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 kerangka Pikir	29
Gambar 4.1 struktur Organisasi	43



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Afrilia Safitri, 2021. “Strategi dan Dampak Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo”. Skripsi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.

Skripsi ini membahas tentang Strategi dan Dampak Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo, untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo, untuk mengetahui dampak penyaluran dana zakat produktif terhadap indikator keberhasilan zakat produktif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah pihak pengelola BAZNAS dan mustahik. Sumber data yaitu data primer bersumber dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diambil dari dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data. Dari hasil penelitian dan analisis diperoleh bahwa (1) strategi dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo yaitu melakukan pemetaan muzakki yang terbagi menjadi dua yaitu ASN dan non-ASN, melakukan sosialisasi, melakukan kerja sama dengan instansi swasta dan instansi pemerintah, menyediakan pelayanan yang mempermudah muzaki untuk mengumpulkan dana zakatnya melalui *transfer* dan melalui UPZ, dan melakukan *door to door*, (2) strategi dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo. *Pertama*, melakukan kerja sama dengan seluruh bank syariah di kota palopo, lalu pihak pengelola BAZNAS menyalurkan dana zakat melalui tabungan di bank syariah. *Kedua*, melakukan *monitoring* evaluasi. *Ketiga*, melakukan pembinaan secara langsung. (3) Dampak pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS. *Pertama*, pihak pengelola zakat lebih berhati-hati dalam mengelola dana zakat dan merencanakan dengan baik pengelolaan dana zakat. *Kedua*, pengelola zakat mendapatkan banyak informasi mengenai perilaku mustahik. *Ketiga*, dengan adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS mustahik mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan sudah mampu untuk mengeluarkan infak.

Kata Kunci: *Strategi, Pengelolaan Zakat, Zakat Produktif*



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu¹. Zakat dari segi syara' adalah sebagian harta yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya, zakat merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan salah satu rukun Islam.

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, hal itu dapat dilihat dari zakat itu sendiri merupakan panggilan agama dan sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, 1 ed. (Jakarta: UI-Press, 2006), 9.

mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.²

Secara singkat untuk mengoptimalkan kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo maka dimulai pada bulan September Tahun 2006 dibuatlah Susunan Pengelola Administrasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/V/2006 dengan personalia hanya 9 orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya hingga sekarang. Meskipun dirasakan miskin struktural tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya³.

Pada BAZNAS Kota Palopo terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan pengelolaan yang baik dan terstandar, terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik, terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional dan yang terakhir terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia⁴.

Zakat merupakan salah satu faktor yang mewujudkan kesejahteraan mustahik, berdasarkan pencatatan Baznas Kota Palopo potensi zakat di Kota

² BAZNAS Kota Palopo, "Profil BAZNAS Kota Palopo," 2021, <https://www.baznaspalopo.org/blog/page/profil-baznas-palopo>.

³ Ekayanti Mutmainnah, "Sistem Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo," *Sistem Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo*, 2019, 41, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1066/1/SKRIPSI%20EKA.pdf>.

⁴.BAZNAS Kota Palopo, "Profil BAZNAS Kota Palopo," 2021, <https://www.baznaspalopo.org/blog/page/profil-baznas-palopo>

Palopo, cukup besar baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Itu dapat dilihat dari jumlah dana zakat yang terkumpul.⁵

Gambaran umum pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo yaitu pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo terdiri atas dua macam. Pertama, pendistribusian zakat secara konsumtif yaitu penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan kepada mustahik. Kedua, pendistribusian secara produktif yaitu dalam bentuk bantuan modal usaha kemudian dikelola oleh mustahik yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidupnya, sehingga kedepannya tidak lagi menjadi mustahik tetapi sudah dapat menjadi muzakki⁶.

Dalam penelitian Ekayanti Mutmainnah dikatakan bahwa Pemberian zakat produktif merupakan upaya BAZNAS Kota Palopo untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mustahik, bantuan yang diberikan berupa modal usaha atau barang yang diharapkan agar dapat mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Adapun harapan dari pihak BAZNAS Kota Palopo agar mereka yang menjadi mustahik saat ini bisa menjadi muzakki dikemudian hari. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Senda Paradilla dikatakan bahwa sejauh ini belum ada yang mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki, tetapi sudah mampu meningkatkan ekonomi mereka. Itu dapat dilihat dari perkembangan usaha

⁵ BAZNAS Kota Palopo, "Profil BAZNAS Kota Palopo," 2021, <https://www.baznaspalopo.org/blog/page/profil-baznas-palopo>

⁶ Ekayanti Mutmainnah, "Sistem Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo," *Palopo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2019, 68, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1066/1/SKRIPSI%20EKA.pdf>.

dan jumlah infaq yang dikeluarkan atau disetor mustahik yang meningkat dari jumlah sebelumnya.

Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian Ekayanti Mutmainnah dan Senda Paradilla, yaitu penelitian ini fokus pada salah satu indikator keberhasilan zakat produktif di Baznas Kota Palopo yaitu dapat merubah status dari mustahik menjadi muzakki. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti seperti apa strategi yang diterapkan oleh pihak Baznas Kota Palopo dalam pengelolaan dana zakat produktif, serta sejauh mana dampak yang terjadi karena penerapan strategi tersebut. Dengan itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“STRATEGI DAN DAMPAK PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam tulisan ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka penulis memfokuskan kepada strategi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo dan bagaimana dampak yang didapatkan oleh para mustahik dengan adanya dana zakat tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo?

3. Bagaimana dampak penyaluran dana zakat produktif terhadap indikator keberhasilan zakat produktif?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo
2. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo
3. Untuk mengetahui dampak penyaluran dana zakat produktif terhadap indikator keberhasilan zakat produktif

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap perkembangan ekonomi melalui zakat baik ekonomi secara umum maupun system ekonomi islam
 - b. Dapat memberikan kontribusi ilmu kepada mahasiswa terutama untuk manajemen zakat agar mengetahui bagaimana strategi BAZNAS kota Palopo dalam pengelolaan dana zakat.
 - c. Dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS

IAIN PALOPO

1. Manfaat Praktis
 - a. Dapat dijadikan masukan bagi pengelola zakat Kota Palopo selaku pengelola sebagai bahan evaluasi
 - b. Penelitian ini juga diharapkan untuk menambah pengetahuan penulis mengenai manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terlebih Dahulu Yang Relevan

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini, yaitu :

Menurut penelitian Ahmad Toharul Anwar tahun 2020 yang berjudul **“Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”** mengatakan bahwa pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus menggunakan tahapan dalam ilmu manajemen. Langkah-langkah dalam pemberdayaan zakat produktif oleh LAZISNU Kudus meliputi pendataan, pengawasan dan pengawasan. Ada dua kendala yang dihadapi LAZISNU, yaitu faktor internal dan eksternal. Di antara faktor internal adalah keterbatasan dana yang diberikan, kurangnya koordinasi, kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan pengelolaan administrasi yang masih tradisional. Sedangkan faktor eksternal antara lain masih banyak muzakki yang menunaikan zakat di luar lembaga amil dan mustahik kurang mengetahui pengelolaan usaha.⁷

Menurut penelitian Maltul Fitri tahun 2020 yang berjudul **“Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umum”** mengatakan bahwa tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam

⁷ Ahmad Toharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2018), <https://doi.org/file:///C:/Users/Acer/Downloads/3508-11144-1-PB.pdf>.

pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, pendistribusian dana zakat selain untuk pemberian bantuan bersifat konsumtif, juga dapat diberikan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif penerima zakat (mustahik). Secara hukum, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga tidak dilarang, selama keberadaan para mustahik, yang wajib dan harus dibantu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah sebuah konsepsi untuk mendirikan penerima zakat secara sosial ekonomi dengan maksud untuk merubah dari penerima zakat menjadi pembayar zakat. Skema pelaksanaan dari konsep ini adalah membangun atau menumbuhkan unit usaha pada diri penerima zakat melalui pemberian dana hibah untuk modal usaha. Dalam satu siklus produksi tertentu, penerima zakat juga akan mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga pengelola zakat agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen.⁸

Menurut penelitian Muhammad Reza Atqia, Uwuh Saepulloh, dan Rojidun tahun 2020 yang berjudul **“Manajemen Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”** mengatakan bahwa aktivitas rumah zakat dalam melakukan manajemen zakat produktif, rumah zakat berdasarkan visi dan misi yang dimilikinya serta bergerak

⁸ Maltul Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umum,” *Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2020), <https://media.neliti.com/media/publications/255527-pengelolaan-zakat-produktif-sebagai-inst-ec4b8dfa.pdf>.

dengan senantiasa menjelankan kemitraan dengan berbagai pihak pemerintah. Selain itu rumah zakat juga memiliki perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan zakat produktif yang baik untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Hal ini diberikan kepada pengusaha kecil dalam rangka mengembangkan usaha mereka supaya menjadi lebih produktif.⁹

Menurut penelitian Rachmat Hidajat tahun 2020 yang berjudul **“Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”** mengatakan bahwa pihak LAZ PKPU Kota Makassar berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan program ini dilakukan terlebih dahulu membuat *assessment* untuk melihat kebutuhan para mustahik dilanjutkan dengan pembuatan program kerja. Pengorganisasian program ini dengan membuat struktur organisasi dan pembagian tugas. Pelaksanaa program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada mustahik secara *qadrul hasan*. Adapun pengawasan kepada mustahik dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap kelompok binaan. Zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU Kota Makassar mampu meningkatkan ekonomi mustahik, melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan mustahik tentang ilmu agama.¹⁰

⁹ Muhammad Reza Atqia, Uwuh Saepulloh, dan Rojidun, “Manajemen Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” *Manajemen Dakwah* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/file:///C:/Users/Acer/Downloads/muh%20reza%20zakat%20produktif.pdf>.

¹⁰ Rachmat Hidajat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar,” *Studi Agama* XVII, no. 1 (2020), <https://doi.org/file:///C:/Users/Acer/Downloads/Rachmat%20Hidajat%20Produktif.pdf>.

Menurut penelitian Kartini tahun 2020 yang berjudul **“Manajemen Baznas Kabupaten Musi Banyuasin”**. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen BAZ Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan manajemen standar yang berkembang dalam konsep manajemen modern yang cukup representative, factor pendukung yang menyebabkan masyarakat Banyuasin mengeluarkan zakat kuatnya sosialisasi dan profesionalisme pengurus dalam memberikan kepercayaan dan adapun factor penghambat adalah Kabupaten Musi Banyuasin adalah minimnya kesadaran masyarakat karena ketidaktahuan dan pandangan klasik bahwa zakat harus diberikan langsung pada mustahiq¹¹.

Menurut penelitian Mochammad Ridwan Mustafa dan Bayu Taufiq Possumah tahun 2020 yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Zakat: Analisis Komprasi Era Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Era Sekarang di Indonesia”**. Mengatakan bahwa faktor fundamental keberhasilan khalifah dalam pengelolaan zakat terletak pada sistem hukum yang diatur oleh pemerintah. Dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya menjadi terpusat. Selain itu, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga menentukan keberhasilan khalifah dalam mengelola zakat.¹²

Menurut penelitian Senda Paradilla tahun 2019 yang berjudul **“Revitalisasi Pengelolaan Dana Zakata Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan**

¹¹ Kartini, “Manajemen BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin,” *Studi Islam* 14 (2020): 192, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/download/1181/1000/>.

¹² Mochammad ridwan Mustofa dan Bayu Taufiq Possumah, “Strategi Pengelolaan Zakat: Analisis Komparasi Era Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Era Sekarang di Indonesia,” *JEMASI: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi* Vol 16, no. 1 (2020).

Mustahik". Mengatakan bahwa revitalisasi dari segi penghimpunan zakat dilakukan dengan memaksimalkan sosialisasi yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, sistem pembayaran yang lebih dipermudah dan begitupun dari segi pendistribusian yang awalnya diberikan dengan sistem dana gulir kini berganti menjadi modal usaha. Pihak Baznas juga mengoptimalkan bantuan zakat melalui pemberdayaan ekonomi produktif.¹³

Menurut Penelitian Ekayanti Mutmainnah tahun 2019 yang berjudul **"Sistem Distribusi Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo"**. Mengatakan bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan pendekatan Normatif dan Yuridis. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Mekanisme pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo kepada mustahik tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam mendata para mustahik yang berhak menerima zakat. BAZNAS Kota Palopo tidak semerta-merta langsung mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dana zakat dikumpulkan terlebih dahulu kurang lebih satu tahun lalu disalurkan adapun dana yang disalurkan tidak keseluruhan dari dana yang terkumpul ada sekitar 2.5% disimpan dalam BAZNAS, BAZNAS Kota Palopo melakukan beberapa system pendataan dan survey untuk menentukan mustahik yang layak atau tidak layak menerima dana zakat sesuai dengan persyaratan yang ada. Implementasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kota

¹³ Senda Paradilla, "Revitalisasi pengelolaan dana zakat pada lembaga amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik," .
file:///C:/Users/Acer/Downloads/1100-2504-1-PB%20(3).pdf

Palopo mempunyai empat jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, konsumtif kreatif dengan mendistribusikan bantuan beasiswa, produktif tradisional dengan diberikan bantuan barang-barang produktif seperti mesin jahit dan produktif kreatif dengan mendistribusikan bantuan modal untuk membangun suatu proyek sosial. Jenis pendistribusian zakat tersebut dituang ke dalam empat program pokok, yaitu Program Palopo Peduli, Program Palopo Cerdas, Program Palopo Taqwa, dan Program Palopo Sejahtera untuk tujuh asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, gharimin, muallaf, ibnu sabil dan fisabilillah.

Dari penelitian terdahulu yang diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu meneliti tentang bagaimana pengelolaan dana zakat dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan bagaimana merubah status dari mustahik menjadi muzakki. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu fokus kepada salah satu tujuan dari zakat produkti itu sendiri yaitu bagaimana mengubah status mustahik menjadi muzakki.

B. Landasan Teori / Kajian Pustaka

1. Zakat

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* berarti *kesuburan, thaharah* berarti *kesucian, berkah* berarti *keberkatan* dan berarti juga *tazkiyah tathhir* yang artinya *mensucikan*. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. *Kedua*,

zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Imam Nawawi mengatakan bahwa “zakat mengandung makna kesuburan”. Kata zakat dipake untuk dua arti subur dan suci.¹⁴

Dalam Al-Qur'an zakat disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum zakat yang sangat kuat, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya :¹⁵

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

Dari terjemahan ayat di atas kita dapat melihat bahwa perintah menunaikan zakat itu langsung dari Allah Swt. Jadi menunaikan zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal itu wajib hukumnya.

1. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Hal yang harus dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah al-huzaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Adapun syarat wajib zakat, yaitu:¹⁶

- a. Islam, zakat hanya dikenakan kepada orang islam saja.
- b. Merdeka, orang yang sudah memenuhi syarat mengeluarkan zakat.

¹⁴ M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 1 ed. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 3.

¹⁵ *Al-Quran, Terjemah dan Tafsir Wanita* (Bandung: Marwah, t.t.), 7.

¹⁶ Fakruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: Pers, 2008), 33.

- c. Baligh dan berakal, seseorang yang telah sampai umur atau sudah dianggap dewasa.
 - d. Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak maupun barang dagang
 - e. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran waktu), apabila harta sudah mencapai paras minimum.
 - f. Harta tersebut adalah milik penuh
 - g. Telah berlalu satu tahun atau cukup hasil (ukuran waktu)
 - h. Tidak adanya hutang
 - i. Melebihi ukuran dasar atau pokok
 - j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:
- a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
 - b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang menerima zakat).

2. Zakat Produkif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang.¹⁷

Pengelolaan distribusi zakat di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif.

¹⁷ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah*, 1 ed. (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 30.

Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya diberbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif, zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha untuk mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhannya.¹⁸

a. Hikmah dan Tujuan Produktif

Zakat mempunyai beberapa hikmah dan tujuan diantaranya adalah:¹⁹

- 1) Menyucikan harta. Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir miskin
- 2) Menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir, zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir
- 3) Membersihkan jiwa mustahik dari sifat dengki, kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki. Tetapi dengan adanya dana zakat maka yang menikmati karunia Allah bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin
- 4) Membangun masyarakat yang lemah, masalah kemiskinan di Indonesia sudah menjadi persoalan panjang untuk pemerintah. Kemiskinan memunculkan berbagai masalah sosial baik masalah

¹⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

¹⁹ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah*, 1 ed. (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 32.

pendidikan maupun kesehatan. Dan salah satu yang menjadi tujuan zakat adalah untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan dari ajaran zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan yang pertama meliputi pembersihan jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia.²⁰

b. Manfaat Zakat

Manfaat zakat menurut Didin Hafidhuddin antara lain adalah:²¹

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup dan mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
- 2) Berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama golongan fakir miskin atau wirausaha, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki,

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa.1996),848

²¹ Didin Hafidhuddin, *zakat Dalam Perekonomian Islam Modern*, (Jakarta:Gema Insani,2002),10.

hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya.

- 3) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Konsep Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tertulis pengertian manajemen strategi adalah siasat perang, ilmu siasat perang, tempang yang baik menurut siasat perang dan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran. Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa strategi itu sudah melekat dengan suatu perencanaan yang cermat dari segala kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan²².

4. Manajemen Strategi

Manajemen strategi adalah proses pengambilan keputusan untuk menggunakan sumberdaya perusahaan atau organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dalam kondisi lingkungan perusahaan yang selalu berubah-ubah. Mengapa manajemen strategi dirasakan penting bagi setiap perusahaan atau organisasi, karena:²³

- 1) Pendekatan perusahaan akan lebih produktif, lebih dinamis, dan antisipatif.

²² Iban Sofyan, *Manajemen Strategi*, 1 ed. (Graha Ilmu, 2015), 3.

²³ Iban Sofyan, *Manajemen Strategi*, 1 ed. (Graha Ilmu, 2015), 5.

- 2) Tujuan perusahaan menjadi lebih jelas, ini akan memudahkan untuk memotivasi staf manajemen dan memudahkan pengendalian operasional serta dapat menyatukan upaya kegiatan fungsional.
- 3) Pengetahuan dan informasi yang dimiliki semakin luas karena didukung oleh bank data yang lengkap, *up to date*, dan akurat, sehingga kemungkinan proses pembuatan keputusan menjadi lebih efektif dan profitabilitas untuk berhasil mempertahankan serta mengembangkan perusahaan akan semakin tinggi.

5. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan juga berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.²⁴

Zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahik dapat menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahik itu tidak akan membutuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa

²⁴ Muh Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 17.

adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses perubahan status mustahik menjadi muzaki.

Pengawasan itu sifatnya dua arah, *pertama*, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. *Kedua*, pengawasan bagi mustahik, pengawasan ini meliputi beberapah hal diantaranya : pengawasan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahik benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁵ Adapun beberapah proses pengelolaan zakat, yaitu:

a. Penghimpunan Dana Zakat

Dalam kamus Inggris-Indonesia penghimpunan atau *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dan atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan penyerahan. *Fundraising* (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan

²⁵ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, 1 ed. (Yogyakarta: BPFE, 2014), 263.

masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.²⁶

Peran utama penghimpunan zakat oleh lembaga amil zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari muzakki. Dana yang terkumpul tidak hanya berasal dari perseorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan, institusi, dan organisasi. Pada akhirnya bidang penghimpunan zakat dapat meluaskan pendistribusian dana hingga pelosok nusantara dan menjangkau kawasan mancanegara. Dalam pelaksanaan kegiatan penggalangan dana tersebut, bagian penghimpunan dana menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang kreatif dan jenis ragamnya bergantung pada kemampuan tim. Kegiatan ini dapat ditawarkan sebagai bentuk kerjasama dengan perusahaan dan lembaga lain.²⁷

Dalam penghimpunan dana zakat dilakukan berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Attaubah ayat 103 yang berbunyi:²⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

صَلَوَاتِكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ

²⁶ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Sukses, 2009), 12.

²⁷ Ahmad Hudaifah dkk., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Gresik: Scopindo, 2020), 18.

²⁸ *Al-Quran, Terjemah dan Tafsir Wanita*, 203.

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui”.

Dari penjelasan ayat diatas sudah dijelaskan langsung dalam al-quran tugas dari pihak pengelola zakat bahwa mereka berhak mengambil dana zakat dari para muzakki untuk dikelola dan disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya.

1) Strategi Penghimpunan Dana Zakat

Dalam menghimpun dana zakat ada beberapah hal yang dilakukan, diantaranya:²⁹

a) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan langkah awal BAZNAS dalam upayanya melakukan revitalisasi dalam rangka meningkatkan penghimpunan zakat. Seiring perkembangan waktu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para muzakki akan zakat maka BAZNAS bersama dengan para mubalig untuk menyebar luaskan ajaran mengenai zakat melalui sosialisasi mengenai ajaran zakat melalui sosialisasi secara berkesinambungan yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat umum melalui khotbah shalat jumat maupun ceramah.

²⁹Senda Paradilla, “Revitalisasi pengelolaan dana zakat pada lembaga amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik,” 32.

b) Sistem Pembayaran

Pihak BAZNAS dalam hal ini bekerja sama dengan pihak bank guna memudahkan muzakki dalam menunaikan zakat, infak, sedekahnya. Muzakki yang telah sadar akan kewajibannya dapat menghitung sendiri jumlah zakatnya setelah itu dapat memanfaatkan rekening bank yang ada sehingga tidak perlu lagi datang ke BAZNAS untuk membayar zakatnya.

b. Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian, berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapah orang atau tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahiq zakat secara konsumtif dan produktif. Pemberian zakat kepada mustahiq, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahiq. Untuk mengetahui kondisi mustahiq, badan amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahiq, apakah mereka dapat dikategorikan sebagai mustahiq konsumtif atau produktif.

Dana zakat yang telah dikumpulkan wajib untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahik ada tiga sifat antara lain :

- 1) Bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik di wilayah masing-masing.
- 2) Bersifat bantuan, yaitu membantu mustahik untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak.

- 3) Bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, dengan dana bergulir, untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.³⁰

Untuk menyalurkan dana zakat terdapat dua metode, yaitu:³¹

- 1) Zakat Konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan kebutuhan primer atau istilah al-Ghazali dalam tern ekonomi Islam dikenal dengan *dharuriyyat*. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relative singkat.
- 2) Zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh *'amil* yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala.

³⁰ A Rio Makkulau, Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas" *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol.2, No.1(2020).

³¹ Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, Cet.1.(Perum. Graha Mutiara Indah Palopo-Sulawesi Selatan:Laskar Perubahan,2017),27.

1) Kriteria Penerima Produk Zakat

Ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat menurut ketentuan al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60, yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Mereka berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok selama satu tahun, karena zakat berulang selama satu tahun. Kebutuhan pokok dapat dilihat dari terpenuhinya pakaian, tempat tinggal, makanan serta kebutuhan poko lainnya dalam batas yang wajar tidak berlebihan.
- 2) Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi.

- 3) Amil, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak supaya dapat meneruskan imannya. Mereka diangkat oleh pemerintah serta mendapat izin atau dipilih dari instansi pemerintah yang berwenang atau masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyuluhan masyarakat mengenai hukum zakat dan penyadaran, menerangkan sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi penerima zakat, menyimpan, mengalihkan, menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.
- 4) Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat iman dan jiwanya perlu dibina agar tambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya
- 5) Hamba sayaha, yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya
- 6) Gharimin, yaitu orang yang berhutang untuk suatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya
- 7) Sabilillah, yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan nama Allah. Kata tersebut dapat mencakup berbagai jenis perbuatan seperti bantuan yang diberikan orang muslim dalam persiapan perang untuk berjihad, menyediakan kemudahan fasilitas bagi yang terluka dan yang sedang mengalami sakit, menyediakan pula biaya bagi yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

- 8) Musafir, yaitu orang yang kekurangan perbelakan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.

c. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat semestinya melaksanakan beberapa prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya:³²

- 1) Prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum
- 2) Prinsip sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat muslim yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya umat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sanksi sesuai perintah Allah
- 3) Prinsip keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya
- 4) Prinsip profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik administrasi, keuangan dan sebagainya

³² Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah Baitul Mal Aceh Besar," *Al-Ijtima'iyah* 1 (2015): 11, [https://doi.org/file:///C:/Users/Acer/Downloads/250-455-1-SM%20\(7\).pdf](https://doi.org/file:///C:/Users/Acer/Downloads/250-455-1-SM%20(7).pdf).

- 5) Prinsip kemandirian, prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelolaan zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

d. Fungsi Pengelola Zakat

Secara umum pengelola zakat mempunyai dua fungsi, yaitu:

1) Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antar pihak muzakki dengan pihak mustahik, sebagai lembaga keuangan amil diharuskan menerapkan kepercayaan. Sebagaimana harusnya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi hal yang mutlak yang harus dilaksanakan.

2) Pemberdayaan

Sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana dana yang muzaki salurkan dapat menjadi berkah dan ketenraman kehidupannya menjadi lebih terjamin. Di satu sisi mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah status dari mustahik menjadi muzaki.³³

6. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan menurut kmus besar bahasa Indonesia adalah pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat dan pengusaha

³³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tammil (BMT)*, 2 ed. (Yogyakarta: UII Press, 2005), 207–208.

(tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat lebih besar dan lebih baik.

Pendayagunaan dana zakat diharapkan memberikan dampak positif bagi mustahik baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi, mustahik dituntut agar dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dari segi sosial, mustahik dimotivasi agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya.

Dalam UU No.23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang Pendayagunaan Zakat, yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri (kementerian agama)

Pendayagunaan zakat merupakan inti dari segala kegiatan pengumpulan dana zakat untuk mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan pada model produktif dari pada konsumtif sebagaimana yang tercantum dalam UU

³⁴ *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 286.


No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam proses pendistribusiannya, pendayagunaan zakat diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik. Secara garis besar model pendayagunaan zakat terbagi menjadi empat, yaitu:

- a. Model Distribusi bersifat konsumtif tradisional, zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Seperti bantuan sembako, bantuan untuk korban bencana.
- b. Model distribusi bersifat konsumtif kreatif, zakat diwujudkan dalam bentuk lain seperti alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Model distribusi bersifat produktif tradisional, zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti hewan ternak, alat jahit, peralatan cukur dan sebagainya.
- d. Model distribusi bersifat produktif kreatif, zakat yang diberikan dalam bentuk modal bantuan usaha untuk menambah modal usaha pengusaha kecil.

IAIN PALOPO


C. Kerangka Pikir

Gambar 1 : Kerangka Pikir



Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Dengan adanya kerangka pikir ini dapat dilihat bagaimana lembaga BAZNAS mengelola dana zakat dengan mengumpulkan dana dari para muzakki lalu menyalurkan kepada mustahik dengan tujuan agar mustahik dapat menjalankan usaha dengan baik dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan kepada mustahik. Dengan itu pihak BAZNAS berharap dengan adanya usaha tersebut para mustahik dikemudian hari dapat kembali menjadi muzakki dan terus seperti itu hingga diharapkan ini dapat menjadi proses yang berkelanjutan.



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun proposal ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Dapat juga diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna, dan mengkonstruksi fenomena dari pada generalisasi.³⁵

B. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono “teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu”. Pertimbangan tertentu yang dimaksud disini, misalnya orang yang dipilih karena dianggap paling tahu tentang apa yang akan diteliti atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang akan diteliti.³⁶

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, 3 ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), 26.

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 9 ed. (Bandung: Alfabeta, 2014), 54.

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah pihak pengelola BAZNAS Kota palopo dan mustahik sebagai penerima zakat.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam hal lokasi atau tempat penelitian, peneliti melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Jl. Islamic Center, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan dilakukan pada bulan Agustus-September 2021.

D. Defenisi Istilah

1. Strategi

Strategi adalah suatu rencana kegiatan yang menyeluruh yang disusun secara sistematis dan bersifat umum, karena itu dapat diketahui oleh setiap orang dalam perusahaan maupun diluar perusahaan tetapi taktik bagaimana perusahaan melaksanakan strategi itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, harus dirahasiakan dan tidak semua orang dapat mengetahuinya.

2. Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat terdapat penghimpunan dan pendistribusian atau penyaluran zakat. Penghimpunan zakat dilakukan dengan cara menerima langsung atau megambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki oleh lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dengan membuka rekening kemudian rekening tersebut disosialisasikan kepada muzakki dan muzakki langsung membayar ke

bank. Sedangkan pendistribusian atau penyaluran dana zakat dapat didistribusikan dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah zakat biasanya dibagikan secara langsung untuk kebutuhan hari-hari seperti pembagian zakat mal atau zakat fitrah, atau bisa juga dalam bentuk uang untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak. Lain halnya dengan zakat produktif, zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha ataupun barang-barang yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan seperti pemberian bantuan hewan ternak atau untuk modal usaha seperti membangun atau mengembangkan usaha.³⁷

3. Zakat Produktif

Zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan kata dari kata konsumtif. Dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan zakat yaitu untuk diproduktifkan. Zakat produktif adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan *shariat* dan peran serta fungsi sosial ekonomi.³⁸

³⁷ Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah*, 34.

³⁸ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah*, 1 ed. (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 72.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³⁹

2. Wawancara

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, wawancara adalah hal dilakukan peneliti terlebih dahulu apabila ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁴⁰ Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tak berstruktur, dimana wawancara tak berstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, 3 ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), 229.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, 3 ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), 220.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh adanya dokumentasi baik berupa gambar ataupun catatan sejarah.⁴²

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan pengurus BAZNAS Kota Palopo
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku jurnal yang digunakan sebagai dasar teori untuk membantu menganalisa masalah, serta dokumen yang didapatkan dari BAZNAS Kota Palopo yang mendukung data dalam penulisan ini.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi data (*data reduction*) dan penyajian data (*data display*).⁴³

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 9 ed. (Bandung: Alfabeta, 2014), 74.

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 9 ed. (Bandung: Alfabeta, 2014), 83.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, 3 ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), 534.


1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, penajaman, pengurangan dan pembuangan data yang tidak perlu sehingga dapat ditarik kesimpulan diakhir penelitian.
2. Penyajian data (*data display*), yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dalam format yang rapi, bertujuan untuk menyajikan data kualitatif yang valid. Penyajian data tersebut antara lain berbagai grafik serta bagan yang akan peneliti sajikan. Sehingga data yang tersusun secara rapi tersebut dapat membantu penulis untuk membuat sebuah kesimpulan dari penelitiannya.
3. *Congclusion Drawing / verification*, yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang masi sementara akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Begitupun sebaliknya, apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid saat peneliti turun kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dipercaya.

H. Uji Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan berbagai pengujian salah satunya uji kredibilitas data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, di antaranya:⁴⁴

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 9 ed. (Bandung: Alfabeta, 2014), 127.

1. Triangulasi Sumber, yaitu dalam menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi Teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi.
3. Triangulasi Waktu, yaitu waktu dapat juga mempengaruhi kredibilitas data. Karena waktu melakukan wawancara dengan informan juga mempengaruhi informasi yang akan kita dapatkan.



IAIN PALOPO

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil BAZNAS Kota Palopo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang berisafat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

b. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pihak BAZNAS Kota Palopo menjalankannya berdasarkan hukum agama dan hukum pemerintah. Dimana hukum agama adalah Al-quran dan Hadits, sedangkan hukum

pemerintah yaitu PP No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Perda No. 6 Tahun 2006. Berdasarkan wawancara dengan Bapak As'ad Syam selaku wakil III BAZNAS Kota Palopo mengatakan bahwa”

“yang menjadi dasar hukum pengelolaan zakat di Baznas itu dari hukum agama ada al-quran dan hadits sedangkan dari pemerintah diatur dalam UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang kedua itu PP No.14 Tahun 2014 dan Perda No.6 Tahun 2006”.wawancara

c. Visi Dan Misi

1) Visi BAZNAS Palopo

“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”


2) Misi BAZNAS Palopo

- a) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
- b) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur;
- c) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- d) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
- e) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;

- f) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
 - g) Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
 - h) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
 - i) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.
- d. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo
- a) Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar;
 - b) Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzaki dan mustahik;
 - c) Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional;
 - d) Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia,
- IAIN PALOPO**
- e. Sasaran Meningkatkan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahik dan stakeholder lainnya;
 - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi;

- 3) Meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima manfaat ZIS-DSKL;
- 5) Meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
- 6) Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI) Sektor Zakat;
- 7) Mendorong pembentukan dan pengembangan ososiasi profesi amil zakat Indonesia;
- 8) Membangun *merit system* dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ;
- 9) Mengembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat;
- 10) Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang operasional pelayanan BAZNAS dan LAZ;
- 11) Memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan pengelola zakat secara nasional;
- 12) Memperkuat basis data muzakki, mustahik dan amil zakat nasional;
- 13) Mengembangkan sistem perencanaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
- 14) Mengembangkan sistem pengendalian zakat nasional dan tata kelola yang baik dan terstandar;

- 15) Mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelola zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
- 16) Mengembangkan program partisipasi muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat;
- 17) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional;
- 18) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- 19) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta dan lembaga non pemerintah;
- 20) Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia.



IAIN PALOPO

f. Struktur Organisasi

Adapun gambar struktur organisasi kantor BAZNAS Palopo

Gambar 2 : Struktur Organisasi BAZNAS Palopo



NAMA STRUKTUR ORGANISASI DI BAZNAS KOTA PALOPO

- 
- a. Ketua : DRS. H. Muchtar Basir, MM
- b. Wakil Ketua I : DRS. H. Muchtar Basir, MM
- c. Wakil Ketua II : DRS. Abdul Muin Razmal, M.Pd
- d. Wakil Ketua III : As'ad Syam, SE., M.Ak
- e. Wakil Ketua IV : DRS. Firman Saleh
- f. Satuan Audit internal : DRS. H. Mustahrim, M.HI
: DRS. H. Nazaruddin Bin A.
- g. Staf Pengumpulan : Novita Sari, S.Pd
: Rustin
- h. Staf Pendistribusian : Ibrahim, ST
: Meilya Yahya
: Sukri. S.Ud
: Musafir, S.Ag
- i. Staf Keuangan : Lisa Sasgia Nurwan, S.Pd
- j. Staf Administrasi SDM : Ratu Humaerah, A.Md
: Nila Indra Sari

IAIN PALOPO

Sumber: BAZNAS Kota Palopo 2021

**TUPOKSI KOMISIONER BAZNAS KOTA PALOPO BERDASARKAN
PERATURAN BAZNAS NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA CARA KERJA BADAN AMIL ZAKAT**

a. Fungsi BAZNAS Kota/ KAB :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota;
- 2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6(enam) bulan dan akhir tahun; dan
- 3) Melakukan verifikasi administrative dan factual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin permukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.
- 4) Bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
- 5) Satuan audit internl.

b. Wakil Ketua I :

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki;
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat;
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki;
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pngumpulan zakat;
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;

8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki; dan

9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.

c. Wakil Ketua II :

1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;

3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan

6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.

d. Wakil Ketua III :

1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota;

2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten/Kota;

3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota;

4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota;

5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/kota;

6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS kabupaten/kota; dan

7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.

e. Wakil Ketua IV :

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
- 2) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten/kota;
- 3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS kabupaten/kota;
- 4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS kabupaten/kota;
- 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota;
- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota;
- 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota;
- 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS kabupaten/kota; dan
- 9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.

f. Satuan Audit Internal: dibawah Koordinasi Ketua:

- 1) Penyiapan program audit;
- 2) Pelaksanaan audit;
- 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan KEUA Baznas;
- 4) Penyusunan laporan hasil audit; dan
- 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang akan dilaksanakan oleh pihak eksternal.⁴⁵

⁴⁵ *Arsip BAZNAS Kota Palopo Bagian Administrasi dan SDM, t.t.*

g. Program Baznas Kota Palopo

Dana zakat yang dikumpulkan oleh Baznas Kota Palopo didistribusikan dalam beberapa bentuk program, yaitu:

1) Palopo Sejahtera (Ekonomi)

Program ini merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang ekonomi dengan memberikan modal bantuan usaha, agar dapat membantu dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

2) Palopo Cerdas (sosial)

Program ini merupakan bantuan pendidikan yang diberikan oleh Baznas. Biasanya diberikan dalam bentuk beasiswa bagi anak yang tidak mampu, menyekolahkan anak muallaf dipesantren, memberikan bantuan kepada penghapal Al-quran dan bantuan kepada guru mengaji.

3) Palopo Sehat (Sosial)

Program ini merupakan bantuan yang diberikan kepada kaum yang belum beruntung melalui beberapa kegiatan kesehatan seperti operasi katarak, sunnatan massal dengan bekerja sama dengan klinik kesehatan

4) Palopo Peduli(sosial)

Program ini diberikan dalam bentuk bantuan sosial seperti bencana alam, bantuan pemeliharaan masjid, dan fasilitas pendidikan keterampilan kepada mustahik.

5) Palopo Taqwah(Advokasi dan Dakwah)

Program ini merupakan pembinaan keagamaan, contohnya kepada muallaf. Melalui program ini para muallaf akan diberikan pemahaman atau

pembelajaran mengenai akidah, taharah(bersuci), tata cara shalat, mengaji serta tata cara penyelenggaraan jenazah dan bantuan insentif bagi pengurus masjid.

h. Potensi Zakat Di Kota Palopo

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan, itu dapat dilihat dari zakat itu sendiri merupakan panggilan agama dan sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti.

Potensi zakat di Kota Palopo sangat besar, menurut bapak As'ad Syam selaku Wakil III Baznas Palopo saat diwawancarai beliau mengatakan potensi zakat di Kota Palopo sebesar 8 Milyar dan yang baru dapat dikumpulkan oleh pihak Baznas itu sebesar 2,5 Milyar. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang wajibnya berzakat. Selain itu ada juga beberapa masyarakat yang menganggap bahwa zakat maal itu adalah sunah.

2. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan enam subjek tiga pihak pengelola BAZNAS dan tiga mustahik zakat produktif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bapak As'Ad Syam selaku Wakil III BAZNAS Kota Palopo, Bapak Rustin staf pengumpulan zakat, Ibu Meilya Yahya staf bidang pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, Ibu Murni S mustahik zakat produktif yang menjalankan usaha jual campuran dan

sayur, Ibu Rahmatia mustahik zakat produktif yang menjalankan usaha jual campuran dan Ibu Ode mustahik zakat produktif yang menjalankan usaha jual campuran dan kue.

3. Waktu Wawancara

Adapun waktu pelaksanaan wawancara dengan informan adalah:

- a. Bapak As'ad Syam Wakil III BAZNAS Kota Palopo pada hari kamis, 16 september 2021 di Kantor BAZNAS
- b. Bapak Rustin staf pengumpulan pada hari rabu, 22 september 2021 di Kantor BAZNAS Kota Palopo
- c. Ibu Meilya Yahya staf pendayagunaan dan pendistribusian pada hari rabu, 22 september 2021 di Kantor BAZNAS Kota Palopo
- d. Ibu Murni mustahik pada hari senin, 27 september 2021 di Jln.To'Bulung
- e. Ibu Rahmatia mustahik pada hari senin, 27 september 2021 di Jln.Cengkeh
- f. Ibu Ode mustahik pada hari minggu, 26 september 2021 di Jln.Jendral sudirman

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi kepada subjek diperoleh temuan adalah sebagai berikut:

Pada wawancara yang dilakukan dengan Bapak As'ad Syam selaku Wakil 3 BAZNAS Kota Palopo beliau mengatakan bahwa:

“potensi zakat di Kota Palopo itu 8M dan yang bisa kami kumpul sekarang hanya sekitar 2,6M itu zakat mal”⁴⁶

Karena hal tersebut maka diperlukan manajemen pengelolaan zakat yang baik untuk bisa meningkatkan potensi zakat dalam mendukung perekonomian masyarakat. Dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo itu berlandaskan pada dua hukum yakni, hukum agama dan hukum positif. Dimana hukum agama yaitu terdapat dalam al-quran surah at-taubah ayat 103 dan yang menjadi hukum positif adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2011. Aturan mengenai pengelolaan zakat juga diatur dalam peraturan daerah No. 6 Tahun 2006 seperti yang dikatakan oleh bapak As’ad Syam saat diwawancari di kantor BAZNAS bahwa :

“terdapat dua yang jadi dasar hukum kami dalam mengelola dana zakat, ada hukum agama dan hukum positif. Hukum agama itulah al-quran dan hadits, hukum positif itulah yang dibuat pemerintah dalam UU No.23 Tahun 2011. Turunannya itu UU. No.14 Tahun 2014 kemudian aturan menteri agama No.52 Tahun 2014 yang menjadi pedoman kami dalam mengelola zakat kemudian peraturan BAZNAS dan juga perda kota Palopo No. 6 Tahun 2006”

Hal itulah yang menjadi landasan atau pedoman pihak pengelola BAZNAS Kota Palopo dalam melaksanakan tugasnya dan yang menjadi tujuan dari pengelolaan dana zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan

⁴⁶ As’ad Syam, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 September 2021

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴⁷ Adapun juga beberapa strategi-strategi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Palopo dalam pengelolaan zakat, diantaranya :

1. Strategi pengumpulan dana zakat

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak As'ad Syam mengenai proses pengumpulan dana zakat mengatakan bahwa.

“yang pertama dilakukan diBAZNAS itu dilakukan pemetaan muzakki jadi dua yaitu ASN dan non-ASN, lalu melakukan sosialisasi dan melakukan *door to door*, untuk pengumpulannya biasanya mereka datang sendiri, melalui transfer atau UPZ”

Lalu wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rusti mengatakan bahwa.

“dalam usaha mengumpulkan zakat, pihak BAZNAS melakukan pendekatan kepada walikota dengan harapan bisa dibuatkan aturan untuk ASN mengenai menunaikan zakat, terus melakukan kerja sama dengan instansi swasta maupun instansi pemerintah seperti kemenag, kesbangpol, taspem, SDI, MTS dan MAN”

Dari penjelasan informan diatas dapat diketahui bahwa strategi yang digunakan pihak pengelola BAZNAS dalam mengumpul zakat yaitu terlebih dahulu melakukan pemetaan muzakki menjadi dua yaitu ASN dan non-ASN dengan melakukan pendekatan kepada walikota dengan membuat peraturan, himbuan atau pertemuan-pertemuan dimana dapat mengajak mereka untuk berzakat, lalu mereka melakukan sosialisasi dimedia sosial juga *door to door* dan melakukan kerja sama dengan pihak instansi swasta maupun instansi pemerintah. Untuk

⁴⁷ Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, pid.baznas.go.id

memberikan kemudahan kepada muzakki mereka juga bisa menunaikan zakat melalui transfer dan UPZ.

Namun dari beberapa strategi pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS juga tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak pengelola BAZNAS seperti yang dikatakan oleh Bapak As'ad Syam bahwa:

“hambatan yang pertama orang tidak tahu zakat itu wajib masih banyak masyarakat yang menganggap nanti dibulan suci ramadhan itu baru berzakat. Mereka hanya tahu zakat fitrah. Kami pengelola zakat juga sangat terbatas dalam hal SDM dan juga keterbatasan dalam melakukan sosialisasi”⁴⁸

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak pengelola dalam hal ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat hal itu juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat dan bahkan masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa mereka melakukan zakat hanya pada bulan suci ramadhan dan menganggap zakat mal itu sebagai sunah. Selain itu yang sudah wajib melakukan zakat itu masih belum ikhlas dalam melaksanakan zakat. Dalam melakukan sosialisasi pihak pengelola BAZNAS juga tidak bisa hanya fokus pada satu metode sosialisasi, karena tidak semua kalangan dapat menerima satu metode yang sama. Di Kota Palopo pihak BAZNAS melihat masyarakat yang terbagi menjadi tiga tingkatan dimana yang pertama tingkat tahun 90an terus angkatan 90-2000an dan 2000an keatas. Hal ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya

⁴⁸ As'ad Syam, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 September 2021

manusia yang dimiliki oleh pihak BAZNAS dan keterbatasan dalam melakukan sosialisasi.

Tetapi selain hambatan itu sendiri pihak BAZNAS juga memberikan kemudahan kepada para muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rustin bahwa.

“hal itu bisa dilakukan dalam berbagai metode, bisa datang langsung, ada juga yang melalui transfer ada juga yang melalui UPZ”

2. Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak As'ad Syam, beliau mengatakan bahwa.

“di BAZNAS itu dana zakat disalurkan kedalam lima program palopo sejahtera, palopo cerdas, palopo sehat, palopo taqwa, palopo peduli. Untuk mustahik yang mau menerima zakat produktif dalam program palopo sejahtera itu pertama-tama kasi masuk proposal, lalu memastikan apakah mustahik yang memasukkan permohonan bantuan modal usaha memang betul-betul mustahik. Untuk memastikan itu pihak pengelola menurunkan tim survey kelapangan untuk mendapatkan informasi sedetail-detailnya. Setelah didapatkan pendapatan terendahnya kurang dari Rp.760.000, maka layak untuk menerima bantuan modal usaha. Tapi tidak sampai disitu, selanjutnya mereka kembali melakukan wawancara di Kantor BAZNAS, di saat wawancara pihak BAZNAS memberikan pemahaman kepada mustahik mengenai mustahik menjadi munfik. Untuk merubah keyakinan mustahik menjadi munfik. Tujuan BAZNAS untuk mengubah pemikiran dia kami mengingatkan dia agar ketika menerima dana zakat untuk selalu mengingat kembali saudaranya, ketika menerima zakat kembali memperhatikan usahanya dengan baik jika yang kedua ini mereka lakukan kami meminta mereka secara ikhlas untuk melakukan infak. Kalau dia sudah melakukan infak agar dapat merubah pikiran mereka agar mereka sadar bahwa jangan cuman saya begini saja saya juga harus berusaha sendiri. Itulah yang menjadi capaian dan sasaran BAZNAS. Selanjutnya pihak BAZNAS melakukan rapat pleno untuk menentukan yang bersangkutan bisa atau tidak. Setelah dinyatakan bisa mereka akan menerima bantuan melalui bank-bank syariah yang ada di Palopo, dengan cara membuka tabungan.”

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Palopo itu menyalurkan zakat kedalam lima program yang mereka jalankan diantaranya adalah program palopo sejahtera, palopo sehat, palopo takwa, palopo cerdas dan palopo peduli. Untuk program palopo sejahtera itu sendiri dana zakat disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada mustahik. Pertama mustahik harus memasukkan proposal tentang usaha yang mereka jalankan dan berapa rincian dana usaha yang mereka butuhkan dengan melampirkan berkas-berkas pendukung. Setelah itu pihak BAZNAS melakukan survey dan wawancara untuk menentukan mustahik yang betul-betul berhak untuk menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa.

“apakah ketika mereka sudah mampu membayar atau mengeluarkan infak mereka masih mustahik? Tidak. Apabila mereka sudah mampu mengeluarkan infak maka mereka sudah naik satu tingkat yaitu menjadi munfik. Mengapa mengatakan munfik karena mereka baru mengeluarkan infak, belum mampu menjadi muzakki. Namun itu sudah menjadi satu langkah, infak yang dikeluarkan secara ikhlas. Dengan begitu dana zakat tadi yang diberikan sudah menjadi produktif karena sudah merubah posisi dari mustahik menjadi munfik. Jadi itu sudah menjadi keberhasilan untuk pihak pengelola BAZNAS karena secara tidak langsung mereka sudah mengingat agamanya dan saudaranya, dia sudah bisa memberi.”

Hal itu menyatakan bahwa sudah menjadi suatu kesyukuran bagi pihak pengelola BAZNAS apabila sudah ada mustahik yang mampu mengeluarkan infak dari hasil usahanya walaupun mereka belum mampu mengubah status mereka menjadi muzakki tetapi mereka sudah berhasil naik satu tingkat dari mustahik menjadi munfik.

Untuk strategi pendayagunaan dana zakat produktif pihak pengelola BAZNAS melakukan beberapa hal, seperti yang dikatakan oleh Bapak As'ad Syam bahwa.

“1. melalui tabungan di bank syariah, jadi BAZNAS bekerja sama dengan seluruh bank syariah di Kota Palopo. Jadi kerita BAZNAS mau menyalurkan dana tersebut itu tidak dalam bentuk tunai, semua dalam bentuk tabungan, apa yang mau diraih disitu. Karena saya yakin (1) BAZNAS tidak memiliki kapasitas yang bagus untuk proses pembinaan (2) BAZNAS tidak memiliki SDM yang bagus atau kekurangan SDM untuk melakukan proses pembinaan, saya sebagai wakil tiga membuat konsep begini, mustahik yang dibantu yang menerima haknya harus melalui tabungan, dia didaftarkan di bank syariah untuk menabung, agar saya juga terhindar dari transparansi pengelolaan keuangan agar tidak ada lagi cuan-cuan. Ketika disalurkan orang bank kita panggil dan kita ceramahi mustahik ini bahwa nanti yang akan membina mereka adalah bukan cuman BAZNAS tetapi juga orang-orang bank ini yang yang professional. Kenapa karena bank membutuhkan nasabah, terus bank memiliki manajemen yang bagus, bank memiliki kompetensi yang baik, bank memiliki pembinaan yang baik. 2. Melakukan monitoring evaluasi, yang dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan mustahik. Apabila ada mustahik yang tidak ada kabar selama 3 bulan itu maka diturunkan tim survey untuk mengetahui masalah yang terjadi. Apabila terdapat masalah seperti usahanya tidak berjalan maka pihak BAZNAS kembali menasehati mustahik dengan mengingatkan bahwa dana yang bapak kelola adalah dana ummat, kalau anda berhenti kasihan dananya orang berhenti amalnya berhenti. 3. Pembinaan Secara langsung, untuk mustahik zakat produktif biasanya kita berikan pelatihan-pelatihan, atau kita panggil datang ke BAZNAS untuk diajarkan bagaimana membuat jualan biar yang sederhana-sederhana saja dulu”.

Dalam mendistribusikan dana zakat pihak BAZNAS melakukan kerja sama dengan pihak bank syariah di Kota Palopo, hal itu dikarenakan mereka kekurangan sumber daya manusia dalam hal melakukan pembinaan maka dari itu pihak BAZNAS berharap pihak bank dapat membantu mereka dalam proses pembinaan karena mereka memiliki ilmu manajemen yang jauh lebih baik dari pada pihak BAZNAS.

Selain itu dengan melakukan kerja sama dengan pihak bank syariah pihak BAZNAS juga lebih mudah dalam proses penyaluran dana zakat karena semua mustahik yang menerima bantuan modal usaha diharuskan memiliki buku rekening dari bank syariah.

3. Dampak Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pengelola Zakat dan Mustahik

Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa.

“Dampak untuk kami dibaznas ini untuk lebih berhati-hati dalam mengelola dana zakat, untuk merencanakan dengan baik pengelolaan dana zakat, karena kami sadar yang menunggu dana zakat itu memang hanya mustahik, tetapi model dan tindakan mustahik itu luar biasa banyak macamnya. Kami mendapat berbagai macam informasi mengenai perilaku mustahik, ini sangat penting ternyata perlakuan-perlakuan ekonomi yang mereka lakukan sekarang ada yang bisa saya katakan ada yang sampai melanggar aturan agama. Nah itu kami menjadi paham tentang kondisi-kondisi itu, ada yang terbentur rentenir dan resiko-resiko yang muncul. Bagi pengelola itu banyak ilmu yang didapatkan. kegiatan tersebut betul-betul bisa berdampak kepada kepentingan mustahik.

Kami sadar betul bahwa baznas ini hanya memiliki dana hak amil yang tidak besar. Hal yang paling kami syukuri dengan meningkatnya pengelolaan zakat yang kami harapkan itu menimbulkan kesadaran kepada muzaki, loh kok bisa mudah-mudahan dengan mustahik menerima ini meningkat rasa syukurnya yang bagus , rajin ke masjid, terus menampilkan usahanya dengan pamphlet baznas taro diwarungnya, ini akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat pembeli bahwa oh halal ini, yang kedua para muzakki yang belum ikhlas melaksanakan kewajiban zakat itu terpanggil hatinya, bahwa oh baznas palopo tawwa memang apa yang dia terima dia bagikan. Semoga itu menggerakkan hati mustahik untuk berzakat kebaznas. Dari informasi tersebut menimbulkan strategi, ,menimbulkan rencana kerja, program dan menimbulkan kegiatan di baznas untuk lebih merancang lagi bagaimana”.

Dampak bagi pengelola zakat yaitu mereka akan lebih berhati-hati dalam proses pengelolaan zakat, dalam menentukan mustahik yang memang betul-betul berhak untuk menerima dana zakat mereka juga

mendapatkan berbagai macam informasi mengenai mustahik. Dengan adanya pengelolaan zakat produktif ini juga diharapkan dapat menambah kesadaran bagi muzakki bahwa zakat yang mereka berikan ke BAZNAS betul-betul dikelola dengan baik dan untuk mustahik itu sendiri mereka mendapatkan bantuan usaha mereka juga mendapatkan ilmu bagaimana mengelola usahanya agar tetap bertahan bahkan hingga berkembang dengan adanya pembinaan dari pihak BAZNAS.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Palopo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS Kota Palopo dalam melakukan pengelolaan zakat terdiri dari pengumpulan dan pendistribusian sekaligus pendayagunaan dana zakat. Yang pertama kali dilakukan oleh pihak BAZNAS yaitu melakukan pengumpulan dana zakat dari muzaki, pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo dilakukan dalam beberapa metode yaitu muzaki datang secara langsung ke kantor BAZNAS untuk menyetorkan zakatnya, yang kedua yaitu bisa dilakukan melalui transfer dan melalui UPZ agar lebih mempermudah muzaki untuk mengumpulkan dana zakatnya. Setelah dana zakat dikumpulkan kemudian dana zakat tersebut disalurkan kepada mustahik melalui lima program yang dijalankan di BAZNAS Kota Palopo.

Hal itu juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Muh Hasan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, dimana dikatakan bahwa zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia yang dulunya mustahik menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat. Proses pengelolaan zakat adalah pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan dan pengawasan pelaksanaan zakat. Dana zakat di Kota Palopo di salurkan kedalam lima program yang ada di BAZNAS Kota Palopo terdiri dari palopo sejahtera, palopo cerdas, palopo taqwa, palopo sehat dan palopo peduli. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak As'ad Syam, yang mengatakan bahwa.

“di baznas kota palopo dana zakat disalurkan kedalam lima program yang ada di BAZNAS Palopo yaitu palopo sejahtera, palopo cerdas, palopo taqwa, palopo sehat dan palopo peduli. Khusus untuk palopo sejahtera dimana program ini fokus untuk bantuan modal usaha kepada mustahik yang telah memiliki usaha”⁴⁹

Jadi untuk pengelolaan dana zakat produktif itu didistribusikan melalui program palopo sejahtera. Dimana program palopo sejahtera penyaluran dana zakat dalam bidang ekonomi dengan memberikan modal bantuan usaha, agar dapat membantu dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Untuk pendayagunaan Strategi adalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai target keuangan dan posisi strategis. Menyusun strategi berarti mencari jalan bagaimana mencapai hasil yang ditargetkan

⁴⁹ As'ad Syam, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 September 2021

sesuai dengan visi dan misi dalam situasi organisasi dan prospek yang dihadapi.⁵⁰

Ada beberapa prinsip yang dilakukan dalam pengelolaan zakat seperti prinsip keterbukaan, prinsip sukarela, prinsip keterpaduan, prinsip profesionalisme, dan prinsip kemandirian. Dari sekian prinsip yang dilakukan dalam pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kota Palopo menerapkan beberapa prinsip, yaitu:

- a. Prinsip transparansi, dalam melakukan pengelolaan dana zakat BAZNAS Kota Palopo menerapkan bisnis transparansi dengan harapan agar tidak ada lagi yang kecurigaan dari pihak lain terlebih dalam hal keuangan.
- b. Prinsip sukarela, dimana pihak BAZNAS dalam hal pengumpulan dan pengelolaan zakat tidak melakukan suatu pemaksaan kepada muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya di BAZNAS. Meskipun pengelolaan zakat itu sendiri sudah diatur dalam UU.
- c. Prinsip profesionalisme, di BAZNAS Kota Palopo pengelolaan zakat dilakukan oleh orang yang sudah dianggap ahli dibidangnya, baik administrasi keuangan dan sebagainya.

2. Strategi Pengumpulan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Palopo

Menurut April Purwanto dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Fundraising Bagi Pengelola Zakat*, penghimpunan atau *fundraising* merupakan pengumpulan dana. Pengumpulan dana adalah proses, cara perbuatan mengumpulkan, penghimpun dan penyerahan. Peran utama

⁵⁰ Bambang Hariadi, *strategi manajemen; strategi memenangkan perang bisnis*, h.8.

pengelola zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari para muzakki. Dana yang terkumpul tidak hanya berasal dari perseorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan, institusi, dan organisasi. Di BAZNAS Kota Palopo dalam upaya mengumpulkan dana zakat mereka melakukan berbagai strategi yang sudah disusun dengan baik. Yang pertama sebelum melakukan pengumpulan dana zakat pihak pengelola BAZNAS terlebih dulu melakukan pemetaan. Pemetaan yang dilakukan untuk muzaki ada dua yaitu ASN dan Non ASN. Hal ini diharapkan untuk mempermudah proses pengumpulan dana zakat dari muzaki. Selain melakukan pemetaan pihak BAZNAS juga melakukan door to door.

Zakat yang dikelola pihak BAZNAS dalam lima program yang mereka jalankan adalah zakat mal dan zakat profesi. Jadi untuk ASN pihak BAZNAS melakukan pendekatan melalui walikota dengan harapan walikota dapat membuat peraturan, himbauan atau pertemuan-pertemuan agar mereka dapat menunaikan zakatnya. Selanjutnya yaitu pihak BAZNAS membentuk UPZ di instansinya masing-masing dan untuk non-ASN pihak BAZNAS biasanya mendatangi rumah dan melakukan sosialisai melalui media. ada beberapa instansi-instansi yang melakukan kerja sama dengan BAZNAS seperti Kantor Kesbangpol, Kemenag, MAN dan MTS.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS merupakan upaya meningkatkan penghimpunan zakat. Seiring perkembangan waktu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para muzakki akan zakat maka BAZNAS bersama dengan para mubalig untuk menyebar luaskan ajaran

mengenai zakat melalui sosialisasi secara berkesinambungan yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat umum melalui khotbah shalat jumat maupun ceramah. Namun dalam melakukan sosialisasi BAZNAS juga memiliki hambatan karena tidak semua kalangan bisa menerima satu metode sosialisai yang sama.

Selain sosialisai pihak BAZNAS juga memberikan kemudahan kepada para muzakki dalam menyalurkan dana zakanya. Pihak BAZNAS melakukan kerja sama dengan bank syariah yang ada di Kota Palopo dan muzakki juga bisa menyalurkan zakatnya melalui UPZ. Muzakki yang sadar akan kewajibannya bisa menghitung jumlah zakatnya sendiri.

3. Strategi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palopo

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Palopo terdiri atas dua macam yaitu secara konsumtif dan secara produktif. Pendistribusian secara konsumtif yaitu penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahik seperti sembako. Sedangkan pendistribusian secara produktif yaitu pemberian dana zakat berupa bantuan modal usaha atau bisnis kemudian dikelola oleh mustahik dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomiannya, sehinggah untuk jangka panjang mereka tidak lagi menerima dana zakat tetapi mereka mampu membayar zakat.

Untuk lebih mengarahkan dana zakat pihak BAZNAS Kota Palopo membaginya kedalam lima program yaitu palopo sejahtera, palopo cerdas,

palopo sehat, palopo taqwa dan palopo peduli. Untuk bidang ekonomi program yang BAZNAS lakukan yaitu program Palopo sejahtera.

Sebelum melakukan proses pendistribusian untuk program palopo sejahtera, pihak pengelola BAZNAS terlebih dahulu memastikan apakah mustahik yang akan mereka berikan bantuan itu betul-betul mustahik. Dimana mustahik adalah golongan yang berhak menerima zakat menurut ketentuan al-qur'an surah at-taubah ayat 60, yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahan:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dalam menyalurkan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo disalurkan kepada fakir, miskin, fisabillah dan muallaf. Untuk penyaluran dana zakat produktif itu disalurkan pada program palopo sejahtera dan yang menerima

zakat tersebut adalah asnaf miskin, dimana mustahik yang memiliki pendapatan namun tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Setelah dipastikan mereka betul-betul mustahik pihak pengelola BAZNAS Kota Palopo kembali memastikan apakah mereka memiliki usaha, karena yang berhak mendapatkan dana zakat dalam bentuk modal usaha hanya mustahik yang sudah memiliki usaha namun memiliki masalah keuangan dalam menjalankan usahanya seperti kekurangan modal atau terdapat masalah lainnya.⁵¹ Setelah semuanya sudah jelas, maka syarat selanjutnya adalah :

- a. Memasukkan Proposal
- b. KTP
- c. Kartu Keluarga
- d. Surat Keterangan Tidak Mampu
- e. Surat keterangan Usaha

Setelah proposal yang dimasukan selesai ditelaah oleh pihak pengelola BAZNAS, maka pihak pengelola menurunkan tim survey kelapangan untuk melakukan wawancara sedetail mungkin sampai didapatkan hak kifayah (pendapatan terendah oleh mustahik). Standar pendapatan terendah di Kota Palopo adalah Rp.760.000, jika pendapatan mereka dibawah itu maka mereka layak untuk mendapatkan bantuan modal usaha.⁵² Selanjutnya mereka akan melakukan dipanggil untuk melakukan wawancara di Kantor BAZNAS Kota

⁵¹ As'ad Syam Wakil III BAZNAS Kota Palopo, *wawancara*, Pada Tanggal 16 September 2021.

⁵² As'ad Syam Wakil III BAZNAS Kota Palopo.

Palopo, dalam proses wawancara ini yang dilakukan pihak pengelola BAZNAS adalah memberi pemahaman kepada mustahik mengenai bagaimana setelah menerima bantuan modal usaha ini mereka dapat merubah pemikiran mereka untuk tidak selalu menerima bantuan zakat tetapi mereka juga mampu berusaha sendiri dalam mengembangkan usahanya.

Dalam hal ini ada beberapah yang menjadi tujuan dan sasaran pihak pengelola BAZNAS, yaitu:

- a. Pihak pengelola selalu mengingatkan mustahik agar ketika menerima dana zakat mereka diharapkan untuk selalu mengingat saudaranya
- b. Ketika menerima dana zakat mereka kembali memperhatikan usahanya dengan baik⁵³

Jika kedua hal tersebut mereka lakukan, pihak pengelola BAZNAS meminta mustahik untuk mengeluarkan infak secara ikhlas. Ketika mereka sudah mengeluarkan infak maka secara tidak langsung pemikiran mereka sudah sadar bahwa saya tidak boleh selamanya hanya sebagai penerima dana zakat saja tetapi saya juga harus bisa berusaha sendiri.

Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif, ada beberapah strategi yang dilakukan oleh pihak pengelola BAZNAS Kota Palopo, yaitu:⁵⁴

- a. Melalui Tabungan di Bank Syariah

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo bekerja sama dengan seluruh bank syariah di Kota Palopo. Maka dalam penyaluran

⁵³ As'ad Syam Wakil III BAZNAS Kota Palopo, *wawancara*, Pada Tanggal 16 September 2021.

⁵⁴ As'ad Syam Wakil III BAZNAS Kota Palopo, *wawancara*, Pada Tanggal 16 September 2021.

dana tidak ada yang dalam bentuk tunai, semuanya dalam bentuk tabungan. Hal tersebut dilakukan pihak BAZNAS agar saat dana zakat disalurkan oleh pihak BAZNAS kepada mustahik, pihak bank didatangkan untuk menghadiri proses penyaluran dana zakat tersebut. Disaat itu pihak pengelola BAZNAS memberitahu kepada seluruh mustahik bahwa mereka tidak hanya dibina oleh pihak BAZNAS tetapi juga akan dibina oleh pihak bank yang dianggap profesional. Karena bank memiliki manajemen yang bagus, memiliki kompetensi yang baik serta pembinaan yang baik pula.

Karena pengelola BAZNAS sadar betul bahwa mereka tidak memiliki kapasitas yang baik untuk proses pembinaan, pihak BAZNAS juga kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan proses pembinaan dan BAZNAS tidak memiliki anggaran yang sepadan untuk proses pembinaan.

b. Melakukan Monitoring Evaluasi

Monitoring evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan pihak pengelola BAZNAS untuk mengamati dan menilai bagaimana perkembangan usaha yang sudah dilakukan oleh mustahik. Hal itu dilakukan setiap tiga bulan sekali, dari kegiatan ini pihak pengelola dapat mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh mustahik dalam menjalankan usahanya. Sehingga apabila ada mustahik yang tidak ada kabar selama tiga bulan itu maka akan diturunkan tim survey untuk mengetahui apa yang terjadi dilapangan. Apabila terdapat masalah seperti usahanya tidak berjalan maka pihak baznas akan membarikan nasehat, masukan dan bimbingan kepada mustahik.

c. Melakukan Pembinaan Secara Langsung

Pembinaan secara langsung Pembinaan secara langsung biasanya dilakukan dengan mengundang para mustahik untuk datang ke Kantor BAZNAS, untuk diberikan pembinaan. Biasanya pembinaan yang diberikan seperti ilmu dalam mengelola usaha.⁵⁵ Hal ini diharapkan agar bagaimana para mustahik yang menerima bantuan modal usaha agar dapat mengelola usahanya dengan baik agar bisa mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar kepada mustahik.

4. Dampak Pengelolaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Palopo

Dampak yang didapatkan oleh pihak pengelola zakat dan mustahik adalah:

- a. Pengelola BAZNAS lebih berhati-hati dalam mengelola dana zakat dan merencanakan dengan baik pengelolaan dana zakat. Mereka sadar bahwa yang menunggu dana zakat itu memang hanya mustahik, tetapi model dan tindakan mustahik itu banyak macamnya.
- b. Pengelola BAZNAS mendapat banyak informasi mengenai perilaku mustahik, ini sangat penting karena ternyata perlakuan-perlakuan ekonomi yang mereka lakukan sekarang bisa saya katakan ada yang sampai melanggar aturan agama.
- c. Dari berbagai informasi yang didapatkan pihak pengelola, dapat menimbulkan strategi, rencana kerja, program dan meminumbalkan kegiatan di BAZNAS untuk lebih merancang lagi bagaimana kegiatan tersebut betul-betul bisa berdampak kepada kepentingan mustahik.

⁵⁵ Meilya Yahya Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo, wawancara, Pada Tanggal 22 September 2021.

- d. Untuk mustahik mereka mendapatkan modal bantuan usaha, dengan modal tersebut mereka mampu mengembangkan usahanya agar terus berjalan. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari hasil usaha tersebut.⁵⁶
- e. Mustahik juga mendapatkan pembinaan secara langsung dari pihak baznas, seperti pembinaan pengelolaan usaha.



IAIN PALOPO

⁵⁶ Murni Mustahik Zakat Produktif, *Wawancara*, Pada Tanggal 27 September 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan terhadap beberapa informan dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo itu yang pertama adalah melakukan pemetaan. Pemetaan yang dilakukan dalam dua bagian yaitu ASN dan Non ASN. Untuk ASN pendekatannya melalui walikota dan untuk Non-ASN melalui sosialisasi juga melakukan *door to door*. Namun dalam melakukan sosialisasi masih dibutuhkan lagi peningkatan karena tidak semua masyarakat dapat menerima hanya satu atau dua metode yang digunakan oleh BAZNAS. Pihak pengelola BAZNAS juga memberikan kemudahan kepada muzakki yang ingin menunaikan zakat dengan cara mengumpulkan melalui transfer dan UPZ. Hal ini diharapkan untuk mempermudah proses pengumpulan dana zakat dari muzaki. Namun itu tidak terlepas dari beberapa hambatan, yaitu orang tidak tahu zakat itu wajib. Masih banyak masyarakat yang menganggap nanti di bulan suci ramadhan itu baru berzakat. Mereka hanya tau zakat fitrah dan mereka berpikir zakat maal itu sunnah. Kedua, yang sudah wajib berzakat itu belum ikhlas. Ketiga, kami di pengelola zakat sangat terbatas SDM. Keempat, sosialisasi, sosialisasi tidak bisa hanya dilihat dengan satu metode

karena saya lihat di kota palopo tergolong jadi tiga bagian yaitu angkatan 90 kesana, terus angkatan 90 -2000an dan angkatan 2000 kesini”.

2. Strategi dalam pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo yang pertama melalui tabungan di bank syariah, BAZNAS Kota Palopo bekerja sama dengan seluruh bank syariah di Kota Palopo. Maka dalam penyaluran dana tidak ada yang dalam bentuk tunai, semuanya dalam bentuk tabungan. Hal tersebut dilakukan pihak BAZNAS agar saat dana zakat disalurkan oleh pihak BAZNAS kepada mustahik, pihak bank didatangkan untuk menghadiri proses penyaluran dana zakat tersebut. Disaat itu pihak pengelola BAZNAS memberitahu kepada seluruh mustahik bahwa mereka tidak hanya dibina oleh pihak BAZNAS tetapi juga akan dibina oleh pihak bank yang dianggap professional. Karena bank memiliki manajemen yang bagus, memiliki kompetensi yang baik serta pembinaan yang baik pula. Karena pengelola BAZNAS sadar betul bahwa mereka tidak memiliki kapasitas yang baik untuk proses pembinaan, pihak BAZNAS juga kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan proses pembinaan dan BAZNAS tidak memiliki anggaran yang sepadan untuk proses pembinaan. *Kedua*, Melakukan Monitoring Evaluasi. Monitoring evaluasi dilakukan setiap tiga bulan untuk mengetahui perkembangan mustahik. Apabila ada mustahik yang tidak ada kabar selama tiga bulan itu maka akan diturunkan tim

survey untuk mengetahui apa yang terjadi dilapangan. Apabila terdapat masalah seperti usahanya tidak berjalan maka pihak baznas akan membarikan nasehat kepada mustahik tersebut. *Ketiga*, Melakukan Pembinaan Secara Langsung. Pembinaan secara langsung biasanya dilakukan dengan mengundang para mustahik untuk datang ke Kantor BAZNAS, untuk diberikan pembinaan. Biasanya pembinaan yang diberikan seperti ilmu dalam mengelola usaha.

3. Dampak dari pengelolaan dana zakat produktif, Pengelola BAZNAS lebih berhati-hati dalam mengelola dana zakat dan merencanakan dengan baik pengelolaan dana zakat. Mereka sadar bahwa yang menunggu dana zakat itu memang hanya mustahik, tetapi model dan tindakan mustahik itu banyak macamnya. Pengelola BAZNAS mendapat banyak informasi mengenai perilaku mustahik, ini sangat penting karena ternyata perlakuan-perlakuan ekonomi yang mereka lakukan sekarang bisa saya katakana ada yang sampai melanggar aturan agama. Dari berbagai informasi yang didapatkan pihak pengelola, dapat menimbulkan startegi, rencana kerja, program dan meminumbalkan kegiatan di BAZNAS untuk lebih merancang lagi bagaimana kegiatan tersebut betul-betul bisa berdampak kepada kepentingan mustahik.

Untuk mustahik mereka mendapatkan modal bantuan usaha, dengan modal tersebut mereka mampu mengembangkan usahanya agar terus berjalan. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari

mereka dari hasil usaha tersebut. Mustahik juga mendapatkan pembinaan secara langsung dari pihak baznas, seperti pembinaan pengelolaan usaha.

B. Saran

Dari kesimpulan penelitian di atas, penulis mencoba memberikan saran kepada pihak pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo bahwa:

1. Pihak pengelola BAZNAS diharapkan untuk lebih meningkatkan sosialisasi untuk pengumpulan zakat baik lewat media maupun melalui lembaga-lembaga atau instansi pemerintah agar dapat lebih mengoptimalkan dana zakat yang seharusnya terkumpul di BAZNAS Kota Palopo.
2. Pihak pengelola BAZNAS diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola zakat, khususnya untuk pendayagunaan dana zakat produktif.
3. Pihak pengelola BAZNAS diharapkan meningkatkan monitoring kepada mustahik. Agar dapat mengetahui apa yang menjadi kendala mereka dalam menjalankan usaha, supaya dapat diberikan solusi.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa lebih mendalami mengenai strategi-strategi pengelolaan dana zakat dan memberi masukan-masukan kepada pihak pengelola BAZNAS agar dana zakat dapat lebih membantu mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. 1 ed. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Al-Quran, Terjemah dan Tafsir Wanita*. Bandung: Marwah, t.t.
- Anwar, Ahmad Thoharul. “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2018).
<https://doi.org/file:///C:/Users/Acer/Downloads/3508-11144-1-PB.pdf>.
- Arsip BAZNAS Kota Palopo Bagian Administrasi dan SDM, t.t.
- Ash-Shiddieqy, M.Hasbi. *Pedoman Zakat*. 1 ed. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perfektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Atqia, Muhammad Reza, Uwoh Saepulloh, dan Rojidun. “Manajemen Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.” *Manajemen Dakwah* 3, no. 2 (2018).
<https://doi.org/file:///C:/Users/Acer/Downloads/muh%20reza%20zakat%20produktif.pdf>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Fakruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: Pers, 2008.
- Fasiha. *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Perum Graha Mutiara Indah Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017.
- Fitri, Maltul. “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umum.” *Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2018).
<https://media.neliti.com/media/publications/255527-pengelolaan-zakat-produktif-sebagai-inst-ec4b8dfa.pdf>.
- Hasan, Muh. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Hidajat, Rachmat. “Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar.” *Studi Agama* XVII, no. 1 (2017).
<https://doi.org/file:///C:/Users/Acer/Downloads/Rachmat%20Hidajat%20Produktif.pdf>.
- Hudaifah, Ahmad, Bambang Tutuko, Salman Abdurruh P, Aisyah Adina Ishaq, dan Maulidy Albar. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Gresik: Scopindo, 2020.
- Jasafat. “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah Baitul Mal Aceh Besar.” *Al-Ijtima'iyah* 1 (2015): 11.
[https://doi.org/file:///C:/Users/Acer/Downloads/250-455-1-SM%20\(7\).pdf](https://doi.org/file:///C:/Users/Acer/Downloads/250-455-1-SM%20(7).pdf).
- Kartini. “Manajemen BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.” *Studi Islam* 14 (2016): 192.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/download/1181/1000/>.

- Khoirun Nisa, Annisa. "Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah." *Semarang:Fakultas Dakwah dan Komunikasi*, 2016, 40.
http://eprints.walisongo.ac.id/4957/1/ANIS%20KHOIRUN%20NISA__111%20311%20011.pdf.
- Makkulau A Rio, Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas" *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol.2, No.1(2020).
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. 1 ed. Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Mustahik Zakat Produktif, Murni. *Wawancara*, 2021.
- Mustofa, Mochammad ridwan, dan Bayu Taufiq Possumah. "Strategi Pengelolaan Zakat: Analisis Komparasi Era Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Era Sekarang di Indonesia." *JEMASI: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi* Vol 16, no. 1 (2020).
- Mutmainnah, Ekayanti. "Sistem Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo." *Sistem Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo*, 2019.
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1066/1/SKRIPSI%20EKA.pdf>.
- Mutmainnah, Ekayanti. "Sistem Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo." *Palopo:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2019.
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1066/1/SKRIPSI%20EKA.pdf>.
- Palopo, BAZNAS Kota. "Profil BAZNAS Kota Palopo," 2021.
<https://www.baznaspalopo.org/blog/page/profil-baznas-palopo>.
- Paradilla, Senda. "Revitalisasi pengelolaan dana zakat pada lembaga amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik." *Islamic Management Of Busniss* 2, no. 1 (2019).
[https://doi.org/file:///C:/Users/Acer/Downloads/1100-2504-1-PB%20\(3\).pdf](https://doi.org/file:///C:/Users/Acer/Downloads/1100-2504-1-PB%20(3).pdf).
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses, 2009.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tammil (BMT)*. 2 ed. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sofyan, Iban. *Manajemen Strategi*. 1 ed. Graha Ilmu, 2015.
- Sofyan, Iban. *Manajemen Strategi*. 1 ed. Graha Ilmu, 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 9 ed. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. 3 ed. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Toriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah*. 1 ed. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Wakil III BAZNAS Kota Palopo, As'ad Syam. *wawancara*, 2021.

LAMPIRAN

Daftar Wawancara Pengelola Zakat

1. Apa yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan zakat ?
2. Apakah ada peraturan pemerintah Kota Palopo dalam pengelolaan zakat?
3. Bagaimana profil lembaga Baznas Kota Palopo?
4. Apa tujuan dibentuknya program zakat produktif ?
5. Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat produktif di Baznas Kota Palopo?
6. Bagaimana pihak pengelola menentukan mustahik yang layak (syarat penerima zakat produktif)?
7. Apakah baznas tidak membantu mustahik yang tidak memiliki proposal?
8. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif?
9. Apakah ketika mereka sudah mampu membayar/ mengeluarkan infak mereka masih mustahik?
10. Jadi merubah status mustahik menjadi muzakki itu bukan indikator keberhasilan di Baznas ?
11. Apakah sudah ada penerima bantuan modal usaha yang sudah berzakat?
12. Apakah bantuan modal usaha bisa diberikan secara berulang kepada mustahik yang sama ?
13. Apakah ada pembinaan khusus dari baznas kepada mustahik dalam menjalankan usahanya agar dapat lebih meningkat?
14. Bagaimana strategi dalam pendistribusian dana zakat ?

15. Bagaimana tekniknya agar bank dapat membina mustahik dengan baik ?
16. Apabila usahanya berhenti, apakah mereka mengembalikan uangnya?
17. Bagaimana dengan mustahik program palopo sejahtera ?
18. Apakah yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di Baznas Kota Palopo?
19. Bagaimana dampak dari pengelolaan dana zakat produktif bagi pengelola zakat, mustahik dan muzakki?



IAIN PALOPO

Daftar Wawancara Mustahik

1. Apakah bapak/ibu percaya dengan pengelolaan zakat oleh pihak BAZNAS?
2. Apakah pihak Baznas melakukan pembinaan saat ibu menerima bantuan dan usaha ?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan setelah menerima dana zakat produktif dari pihak Baznas ?



IAIN PALOPO

Identitas Informan

PIHAK PENGELOLA BAZNAS;

Informan 1

Nama : Bapak As'ad Syam, SE, M.Ak

Jabatan : Wakil Ketua III

Informan 2

Nama : Bapak Rustin

Jabatan : Staf bidang pengumpulan

Informan 3

Nama : Ibu Meilya Yahya

Jabatan : Staf bidang pendayagunaan dan pendistribusian

PIHAK MUSTAHIK DANA ZAKAT PRODUKTIF

Informan 1

Nama : Murni S

Usaha : jual campuran dan sayur

Alamat : Jln. To'bulung

Informan 2

Nama : Rahmatia

Usaha : Jual Campuran


Alamat : Jln. Cengkeh

Informan 3

Nama : ode

Usaha : Jual Campuran dan Kue

Alamat : Jln. Jendral Sudirman



IAIN PALOPO

DOKUMENTASI





Proses Penyerahan Zakat dan diterima Ketua BAZNAS Palopo

Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palopo Dr. Hj. Utia Sari Umar menunaikan Zakat Harta (zakat Emas) sebesar Rp. 7.130.000,- di Ruang Kantor BAZNAS Palopo, Selasa (04/05) diterima langsung oleh Ketua Baznas Kota Palopo Drs. H. Muchtar Basir, MM serta didampingi WK II dan WK III.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا

"Ya Allah Jadikanlah Ia Sebagai Simpanan Yang Menguntungkan dan Jangan Engkau Jadikan Ia Pemberian Yang Merugikan."

Mari bayarkan zakat, Infaq dan sedekah di BAZNAS Kota Palopo, untuk membantu membangkitkan ekonomi umat.

<p>Bank Muamalat 802.001.3613</p>	<p>BNI Syariah 777.1111.191</p>	<p>Konfirmasi Transfer +62 856-5684-7071 (Admin BAZNAS Palopo) +62 813-5568-4433 (Rustin)</p>	<p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional KOTA PALOPO</p>
<p>#ZakatTumbuhBermanfaat</p>		<p>www.baznas.go.id</p>	
<p>@baznaspalopo</p>		<p>baznaskotapalopo</p>	




dr. lin Fatimah Hanis, Sp., THT telah membayar zakat mal berupa zakat Pendapatan dan Jasa sebesar Rp. 27.882.043,- dan sedekah Rp. 2.117.957,- sehingga zakat dan sedekah yang dibayarkan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Kamis (06/05) di kantor BAZNAS Palopo. Zakat & Sedekahnya diterima dan didoakan tim Pengumpul BAZNAS kota Palopo, bapak Rustin dan didampingi WK II dan Ibu Ratu Humaerah, A.Md.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا

"Ya Allah Jadikanlah Ia Sebagai Simpanan Yang Menguntungkan dan Jangan Engkau Jadikan Ia Pemberian Yang Merugikan."

Mari bayarkan zakat, Infaq dan sedekah di BAZNAS Kota Palopo, untuk membantu membangkitkan ekonomi umat.

<p>Bank Muamalat 802.001.3613</p>	<p>BNI Syariah 777.1111.191</p>	<p>Konfirmasi Transfer +62 856-5684-7071 (Admin BAZNAS Palopo) +62 813-5568-4433 (Rustin)</p>	<p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional KOTA PALOPO</p>
<p>#ZakatTumbuhBermanfaat</p>		<p>www.baznas.go.id</p>	
<p>@baznaspalopo</p>		<p>baznaskotapalopo</p>	





Sambutan Ketua Baznas Palopo
Drs. H. Muchtar Basir, MM

LEKAS PULIH
INDONESIA
#SemestaKebajikanZakat

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PALOPO

@baznaspalopo

baznaskotapalopo

www.baznaspalopo.org



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PALOPO

**PEDAFTARAN MUSTAHIK PRODUKTIF
BAZNAS KOTA PALOPO GELOMBANG II 2021
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK**

Tema:
KOORDINASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Berikut syarat yang harus dipenuhi:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Memiliki Usaha
4. Bukan ASN, TNI/POLRI, serta pegawai BUMN/BUMD.
5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR.
6. Memiliki KTP dan domisili Palopo.
7. Memiliki keterangan tidak mampu dari kelurahan
8. Mampu membaca Al-Qur'an
9. Memiliki Keterangan aktif shalat berjamaah di Masjid dari pengurus Masjid setempat.
10. Berkomitmen berinqaf di BAZNAS Kota Palopo
11. Disarankan untuk mengikuti akun-akun BAZNAS Kota Palopo

Berikut langkah-langkahnya:

1. Mengisi formulir yang disediakan dan mengambilnya di kantor BAZNAS Kota Palopo.
2. Waktu pengisian & pengambilan formulir mulai tanggal 02 s/d 08 Agustus 2021.
3. Dan batas pengembalian formulir tanggal 13 Agustus 2021.
4. Formulir dilengkapi foto copy KTP, KK, SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari kelurahan, surat keterangan usaha dan foto usaha.
5. Formulir disetor di bagian ADM BAZNAS kota Palopo.

Program Pemberdayaan Mustahik Produktif adalah bantuan modal usaha untuk para mustahik berjumlah,

2,5 jt

(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Program Pemberdayaan Mustahik Produktif adalah bantuan modal usaha untuk para mustahik berjumlah,

Jl. Islamic Center No. 03

+62 856-5684-7077

**FOLLOW AKUN
BAZNAS KOTA PALOPO**








PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 581/IP/DPMPPTSP/VIII/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : AFRILIA SAFITRI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perumahan Nirwana Sampoddo Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 17 0403 0096

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

STRATEGI DAN DAMPAK PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 26 Agustus 2021 s.d. 26 September 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 27 Agustus 2021
plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo;
3. Danramil 1403 S.M/G;
4. Kapolres Palopo;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Untuk tindak lanjut, dilaksanakan penelitian



BAZNAS

**Badan Amil Zakat Nasional
Kota Palopo**

**Jl. Kompl. Islamic Centre No. Kota Palopo Telepon : (0471) 3200341 E-mail :
baznaskota.palopo@baznas.go.id**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Palopo, 02 Agustus 2021 M

24 Muharram 1443 H

Nomor : 227/BAZNAS KOTA-PLP/IX/2021

Lampiran : -

Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Afrilia Safitri

di,-

Tempat

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Permohonan Penelitian Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Nim: 17 0403 0096, tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian di Kantor BAZNAS Palopo.

Dengan ini Pimpinan BAZNAS Kota Palopo menerima *Saudari Afrilia Safitri* untuk meneliti di Kantor BAZNAS Kota Palopo dengan Judul "*Strategi dan Dampak Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo*".

Demikian Izin ini atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



IAIN PALOPO

Tembusan :

1. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Agatis Balandai Telp. 0471-22076.
 Website: <http://www.iainpalopo.ac.id/> / <http://fcbi-iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen penguji dan Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis al-Qur'an dengan kurang(baik/aneh) *coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.

Nama : Afrilia Safitri
 NIM : 17 0403 0096
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
 Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah



M. A. Yanah Jabani, ST.,MM

Palopo, 16 Oktober 2021
 Dosen Penguji


 Nurdin Batjo, S.Pt., M.M., M.Si.

IAIN PALOPO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
 Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon (0471) 22076
 Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B 056/In.19/FEBI.04/KS.02/MBS/07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (i) :

Nama : Afrilia Safitri
 NIM : 17 0403 0096
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

benar telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi Manajemen Bisnis Syariah dan dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I tahun akademik 2017/2018 s.d semester VII tahun akademik 2019/2020 berdasarkan data nilai prodi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Juli 2021
 Ketua Prodi
 Manajemen Bisnis Syariah



Muzayyanah Jabani, S.T., M.M

IAIN PALOPO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914
 Email: febi@iainpalopo.ac.id Web : www.iainpalopo.ac.id

f

SURAT KETERANGAN

Menyatakan Bahwa

Nama : AFRILIA SAFITRI
 NIM. : 17 0403 0096
 Semester/Prodi : IX / MBS-C
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Bahwa yang bersangkutan benar telah UKT Semester 1 s / d IX

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Palopo, 15 Oktober 2021



Kasubag Adm. Umum dan Keuangan

M. Anwar, S.E.

NIP 19840217 201101 1 011



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO
SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 54 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata SI, maka dipandang perlu dibentuk Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir di atas maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing dari Ketua Prodi
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2021.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 07 Juni 2021

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ramlah M.C.

Tembusan :

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : 55 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Afrilia Safitri
NIM : 17 0403 0096
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
- II. Judul Skripsi : Strategi Penyaluran Dana Zakat melalui Program Pemberdayaan Ekonomi (Palopo Sejahtera) Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)
- III. Dosen Pembimbing Utama : Edi Indra Setiawan, SE., M.M.

Palopo, 07 Juni 2021

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ramlah M.P.

IAIN PALOPO



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 54 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata SI, maka dipandang perlu dibentuk Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir adi atas maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing dari Ketua Prodi
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2021.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 07 Juni 2021

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ramlah M.C.

Tembusan :

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 393 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Afrilia Safitri
NIM : 17 0403 0096
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
- II. Judul Skripsi : Strategi Penyaluran Dana Zakat melalui Program Pemberdayaan
Ekonomi (Palopo Sejahtera) Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.
Penguji Utama (I) : Dr. Fasiha, M.El.
Pembantu Penguji (II) : Nurul Khaerani Abduh, S.Pd., M.Pd.

Palopo, 28 September 2021

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Ramlah M.

IAIN PALOPO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi Afrilia Safitri

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-
Palopo

Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Afrilia safitri

NIM : 17 0403 0096

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : "Strategi dan Dampak Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk ujian tutup/munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.

Tanggal: 30/09/2021

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Strategi dan Dampak Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo” yang ditulis oleh Afrilia Safitri dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0403 0096, Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diajukan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 29 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan 22 Safar 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
(Ketua Sidang/Penguji) (.....)
tanggal : 30/09/2021
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
(Sekretaris Sidang/Penguji) (.....)
tanggal : 30/09/2021
3. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI.
(Penguji I) (.....)
tanggal : 30/09/2021
4. Nurul Khairani Abduh, S.Pd., M.Pd.
(Penguji II) (.....)
tanggal : 30/09/2021
5. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
(Pembimbing/Penguji) (.....)
tanggal : 30/09/2021

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi Afrilia Safitri

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-
Palopo

Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Afrilia safitri
NIM : 17 0403 0096
Prodi Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : "Strategi dan Dampak Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo".

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr. Wb.

1. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI.
(Penguji I)
2. Nurul Khairani Abduh, S.Pd., M.Pd.
(Penguji II)
3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
(Pembimbing/Penguji)

(.....)
tanggal : 30/09/2021

(.....)
tanggal : 30/09/2021

(.....)
tanggal : 30/09/2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JL. Bitti No. Balandai Kota Palopo Telp (0471) 22076
 E-mail: febi@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN HASIL

Pada Hari ini Rabu Tanggal 29 bulan September tahun 2021 telah dilaksanakan Ujian Seminar Hasil mahasiswa (i):



Nama : Afrilia Safitri
 NIM : 17 0403 0096
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Prodi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul : Strategi dan Dampak pengelolaan dana zakat produktif di badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo

Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI** dan masa perbaikan pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Skripsi diterima tanpa perbaikan |
| <input type="checkbox"/> | Skripsi diterima dengan perbaikan |
| <input type="checkbox"/> | Skripsi ditolak dan seminar ulang |

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. (Ketua Sidang/Penguji) 
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. (Sekretaris Sidang/Penguji) 
3. Dr. Fasiha, M.EI. (Penguji I) 
4. Nurul Khairani Abduh, S.Pd., M.Pd. (Penguji II) 
5. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. (Pembimbing I/ Penguji I) 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JL. Bitti No. Balandai Kota Palopo Telp (0471) 22076
 E-mail: febi@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Jumat Tanggal 1 bulan Oktober Tahun 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah mahasiswa (i):

Nama : Afrilia Safitri
 NIM : 17 0403 0096
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Prodi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul : Strategi Dan Dampak Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo

Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI** *95* dan masa perbaikan pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Skripsi diterima tanpa perbaikan |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Skripsi diterima dengan perbaikan |
| <input type="checkbox"/> | Skripsi ditolak dan seminar ulang |

TIM PENGUJI

1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Dr. Fasiha, SEI., M.EI
(Penguji I)
3. Nurul Khairani Abduh, S.Pd., M.Pd.
(Penguji II)
4. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
(Pembimbing / Penguji)

()
 ()
 ()
 ()

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :
Hal : skripsi Afrilia Safitri

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut :

Nama : Afrilia Safitri
NIM : 17 0403 0096
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi dan Dampak Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M

tanggal :

2. Fadila, S.Ap

tanggal :

(.....)

(.....)

IAIN PALOPO

Strategi dan Dampak Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo,

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



RIWAYAT HIDUP



Afrilia Safitri, lahir di Labembe pada tanggal 21 Juli 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Saleh dan ibu Jumriah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Perumahan Nirwana Sampoddo Blok.A No.9, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 525 Labembe. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Bua Ponrang hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo, penulis aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan Pelajar Anti Narkoba. Penulis juga pernah meraih juara harapan 2 pada lomba akuntansi tingkat provinsi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo dan pernah mengikuti lomba ekonomi tingkat nasional di Universitas Negeri Hasanuddin Makassar. Setelah lulus SMA di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: *afriiasafitri21@gmail.com*